

# ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM PERANTARA ZINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Bintang Faqih1\*, Deden Najmudin2, Luthfi Mardian3, Kannisa Nazwa4 , Lilih Ilah Solihah5

Uin Sunan Gunung Djati Bandung

Bintangfaqih524@Gmail.Com

## ABSTRACT

Zina saat ini tidak hanya sekedar perilaku individu, tetapi telah menjadi “bisnis” dengan adanya lokasi-lokasi tertentu baik yang legal maupun yang ilegal. Dalam hal ini banyak pihak yang terlibat di dalamnya seperti adanya pengelola, perantara seks, pemilik tempat, pengangkut, dan lain-lain. Mereka dapat disebut sebagai pendukung perbuatan zina/cabul, selain pelaku zina itu sendiri. Studi ini bertujuan untuk mengetahui pandangan fiqh jinayah terhadap perantara perbuatan asusila dan sanksi bagi mereka. Dengan menggunakan metode *content analysis* serta pendekatan yuridis-normatif terhadap berbagai data kualitatif berupa peraturan dan teori yang terkait dengan objek studi, hasil studi menunjukkan bahwa para perantara perbuatan zina merupakan perbuatan *jarimah* dan termasuk pada bagian *jarimah ta'zir* karena pada dasarnya ikut berperan dalam *jarimah* zina dan memberikan bantuan dan kemungkinan terjadinya perbuatan yang dilarang yaitu melakukan perbuatan terlarang. Dilihat dari konsep berperan, perantara perbuatan asusila ini termasuk pada perbuatan secara tidak langsung dan tergantung pada kasusnya, bisa dengan jalan persetujuan, menghasut (meminta) atau memberi bantuan. Sanksi bagi perantara perbuatan zina ini adalah sanksi *ta'zir*, berat ringannya menjadi hak negara sesuai dengan tuntutan kemaslahatan.

**Kata kunci:** *Hukum Pidana Islam, Perantara, Zina.*

*Nowadays adultery is not just an individual behavior, but has become a "business" in certain locations, both legal and illegal. In this case, many parties are involved, such as managers, sex intermediaries, venue owners, transporters, and others. They can be called supporters of adultery/obscene acts, apart from the perpetrators of adultery themselves. This study aims to determine the view of jinayah fiqh towards intermediaries of immoral acts and the sanctions for them. By using content analysis methods and a juridical-normative approach to various*

*qualitative data in the form of regulations and theories related to the object of study, the results of the study show that the intermediaries of adultery are acts of jarimah and are included in the ta'zir jarimah section because they basically play a role in the jarimah adultery and providing assistance and the possibility of prohibited acts occurring, namely committing prohibited acts. Judging from the concept of role, intermediary immoral acts include indirect acts and depending on the case, it can be by agreeing, instigating (asking) or providing assistance. The sanction for intermediaries in this act of adultery is the ta'zir sanction, the severity of which is the state's right in accordance with the demands of benefit.*

**Keywords:** *Islamic Criminal Law, intermediary, Zina*

## **PENDAHULUAN**

Seks adalah topik yang dulu dianggap tabu untuk dibicarakan. Namun kini topik ini sudah menjadi hal yang biasa dan sering muncul di berbagai media massa dan sosial. Pada majalah, koran, radio, dan lain-lain sudah banyak membahas tentang seks. Misalnya, ada majalah *Playboy* yang merupakan majalah versi Amerika Serikat yang berisi foto-foto wanita setengah bugil, menampakkan aurat secara tidak sopan, kisah-kisah petualangan seks, seks bebas, dan lain-lain. Hal ini akan merubah pandangan Indonesia tentang seks, sama seperti pandangan barat yang membolehkan seks tanpa batas (Bemmelen, 2009).

Menurut An-Nadwi yang disebutkan oleh Adian Husain "...peradaban Barat adalah kelanjutan dari peradaban Yunani yang telah mewarisi budaya politik, pemikiran, dan budaya. Budaya Yunani yang telah menjadi peradaban Barat, memiliki beberapa keunggulan yaitu menghargai kehidupan dunia dan memberi perhatian yang berlebihan terhadap keuntungan dan kesenangan hidup. Kesenangan dalam bentuk apapun harus dicapai tanpa batas, baik itu materi, jabatan, kekuasaan seks, homoseks, lesbianisme, popularitas dan lain-lain (R. Soeroso, 2006).

Sebagai dampaknya, masyarakat Indonesia tidak lagi berpegang teguh pada "spiritualitas, mentalitas, dan moralitas". Mereka semakin terpesona dan fanatik terhadap budaya Barat yang menawarkan kebanggaan, keglamoran, kemewahan, kenikmatan, dan kejayaan duniawi. Inilah awal bencana Agama dan bangsa ini. Globalisasi adalah cara efektif yang dipakai Barat untuk menjajah negara berkembang dan negara lemah, terutama negara-negara Islam (Rasjid, 1979).

Salah satu contoh dari pengaruh budaya Barat terhadap Indonesia adalah ketika penginapan tidak mau mengecek identitas tamu/pelanggan sebagai bentuk perlindungan privasi tamu dan pelayanan, serta prinsip pembeli adalah raja. Kesempatan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh anggota masyarakat untuk melakukan perbuatan maksiat, seperti menyediakan pekerja seks bagi para tamu.

Seseorang dikatakan sebagai pekerja seks ketika ada transaksi uang atau imbalan, dan sering melibatkan kontrol dari seorang germo atau calo seks. Istilah yang paling umum dalam masyarakat adalah wanita tuna susila (WTS) atau pelacur (Soekanto, 1996).

Ada beberapa orang yang menjadi perantara dalam bisnis seks, seperti sopir taksi yang tahu tempat-tempat prostitusi, atau pria biasa yang mengantar wanita itu ke pelanggan mereka. Ada juga orang-orang yang mencari gadis-gadis muda di desa-desa, menjanjikan mereka pekerjaan di kota, tetapi sebenarnya menjual mereka ke germo.

Germo merupakan orang yang mengurus atau mengawasi para pekerja seks. Biasanya mereka tinggal bersama di sebuah rumah sewaan. Germo biasanya sudah punya langganan atau kerja sama dengan tempat-tempat penginapan seperti hotel, motel, atau losmen. Kebanyakan dari mereka hanya memeras para pekerja seks. Mereka bekerja keras, germo yang mendapat uangnya. Kadang-kadang mereka dibuang begitu saja saat sudah terlalu tua atau kena penyakit menular seksual. Banyak di antara mereka yang menjebak anak di bawah umur dan menjual keperawanan mereka dengan harga tinggi kepada pelanggan. Germo adalah manusia tercela, mereka telah menjadi pintu bagi orang lain untuk berbuat dosa (Al -Mawardi, 1966).

Sebagai contoh, petugas berwajib menangkap seorang PNS yang sedang berbuat mesum di Hotel Jatinangor Bandung, Jawa Barat, yang merupakan sarang prostitusi. Hotel itu menjadi sasaran razia karena sering mendapat keluhan dari masyarakat sekitar bahwa hotel itu menjadi tempat untuk menjajakan diri. Saat akan diangkut ke polisi, PNS itu berkelah dan menentang dengan mengaku mereka adalah pasutri. Namun, ucapan itu terbukti dusta karena mereka tidak punya akta nikah dan identitas yang sah.

Pasangan itu mengaku kepada petugas dan tamu hotel bahwa mereka disatukan oleh hotel sebagai layanan khusus untuk tamu, yaitu dengan menawarkan wanita penghibur. Wanita penghibur itu mengatakan kepada petugas bahwa ia sudah lama bekerja di hotel itu dan mendapat bayaran dari hotel antara Rp 500 ribu hingga 1 juta per malam. Uang itu sudah termasuk potongan untuk pemilik hotel, jadi ia bisa membawa pulang uang itu secara utuh.

Ketika pihak berwajib mewawancarai para pekerja hotel tersebut, para pekerja hotel mengaku tidak tahu bahwa hotel tempat mereka bekerja menjadi sarana prostitusi, karena setiap tamu yang datang ke hotel ini bersama pasangan mereka mengklaim sebagai pasutri dan mereka pun mempercayai akan hal itu. Itulah penjelasan dari beberapa pekerja hotel itu.

Setelah dilakukan penyelidikan oleh petugas, diketahui bahwa hotel itu menjalin kerjasama dengan pemilik wanita-wanita penghibur yang ditawarkan kepada tamu. Pendapatan dari usaha itu dibagi sama rata antara pemilik hotel dengan pemilik wanita-wanita penghibur. Oleh karena itu, Polisi segera menindaklanjuti kasus itu dengan mencari dan menangkap pihak-pihak yang terkait (Yoseph, 2021).

Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 296 KUHP, tentang penyedia perbuatan cabul dengan ancaman hukuman paling berat 1 tahun empat bulan penjara atau denda Rp.15.000, sesuai dengan ketentuan bahwa: *“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”*

Pasal 296 KUHP mengatur tentang tindak pidana yang berkaitan dengan penyediaan dan pengorganisasian tempat untuk PSK melakukan prostitusi dengan maksud mengambil keuntungan, yang merupakan perbuatan melanggar hukum, Agama dan kesusilaan, serta dapat menimbulkan kerusakan moral, mental dan keutuhan keluarga (Badruzaman, 2019).

Dede Rosada menyatakan bahwa syari'at Islam melarang perzinahan karena dapat merusak silsilah dan hak waris, menyebabkan kehamilan yang membuat anak tidak terurus dan terdidik, menunjukkan perilaku seperti binatang yang merendahkan kemanusiaan, menimbulkan penyakit yang berbahaya dan menular.(Rosyada, 1995)

Dalam al-Quran, sanksi zina diterangkan dalam Surat An-Nur ayat (2) berikut:

*الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُنَّ عَذَابُهُمَا طَافِقَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ*

*“Maka deralah tiap-tiap orang yang berbuat zina, baik laki-laki maupun perempuan, harus dihukum seratus kali cambuk, dan janganlah rasa kasihan kepada keduanya menghalangi kamu untuk (menegakkan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekelompok orang-orang yang beriman.”*

Berdasarkan latar belakang di atas tulisan ini membahas pandangan hukum Islam tentang orang-orang yang menjadi perantara tindakan asusila dan hukuman yang diberlakukan untuk mereka.

## **METODE**

Penelitian ini menerapkan metode *content analysis* (analisis isi), yaitu metode penelitian yang menelaah pemikiran secara normatif (Basri, 2008). Penelitian ini juga memakai pendekatan *Yuridis Normatif* untuk meninjau norma-norma hukum yang ada

(Hadikusuma, 1995). Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data kualitatif tentang tindak pidana perantara perbuatan asusila, teori-teori hukuman tentang masalah yang terkait dengan perbuatan cabul dan pelacuran.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data skunder sebagai bahan hukum. (a) Data primer, yaitu bahan hukum yang berlaku yang terdiri dari buku-buku *fiqh jinayah* dan buku-buku lainnya, seperti: filsafat hukum Islam, hukum Islam dan pranata sosial. (b) Data skunder yaitu kitab-kitab dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang mendukung seperti KUHP (Soekanto, 1996). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu meneliti buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Untuk mengetahui keterkaitan data yang telah didapatkan maka diperlukan analisis data dengan cara sebagai berikut: (a) Mengumpulkan data yang dibutuhkan seperti, teori-teori yang berhubungan dengan pelacuran atau perzinahan. (b) Mengelompokkan data baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder sesuai dengan permasalahan yang diajukan. (c) Menganalisa dan menyimpulkan hasil data yang telah dikelompokkan berdasarkan permasalahan yang diajukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan peneliti dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Sanksi Terhadap Orang yang Menjadi Perantara Perbuatan Zina Dalam Hukum Islam

Menjadi perantara terjadinya kejahatan (*jarimah*) dalam perspektif hukum khususnya hukum Islam masih dalam sanksi keseriusan dan tingkat keparahan kejahatan yang mendasarinya. Menurut A. Dzajul dari segi Menurut berat ringannya hukumannya, Jarimah dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: *Jarimah hudud*, *jarimah qishash* dan *diyat* dan *jarimah ta'zir* (A. Djazuli, 1993).

Pertama, *Jarimah hudud*, khusus Jarimah yang diancam dengan siksa, hukumannya sudah ditentukan oleh syariat dan merupakan hak Allah, dalam Jarimah ini tidak ada ampun. Kedua, Jarimah *qishash* dan *diyat* adalah *jarimah* yang diancam hukuman *qishash* atau *diyat*. Jihad ini termasuk pembunuhan dan penyiksaan. Ketiga, *Jarimah ta'zir* adalah *Jarimah* yang tidak ada ketentuan syariatnya tetapi diserahkan kepada Ulil Amri baik ketentuannya maupun pelaksanaannya.

Dari pengertian *Jarimah* di atas maka perbuatan yang berkaitan dengan zina yaitu orang yang mendorong perbuatan tersebut menurut pandangan *fiqh Jinayah* tergolong *Jarimah ta'zir*. Oleh karena itu, bagi mereka yang melakukan perzinahan, khususnya prostitusi, harus mendapat hukuman yang keras dan berat, yaitu rajam (*zina muhsan*) atau cambuk (*zina ghairu muhsan*). Sedangkan bagi subjek yang tidak terlibat langsung seperti sanksi terhadap perantara, mucikari, mucikari, penyedia

*venue* dan pendukung lainnya, besaran sanksinya juga dapat ditentukan oleh fungsi pengambilan keputusan lembaga. Misalnya dalam hukum pidana Islam, sanksi terhadap pelaku tersebut dapat berupa sanksi *ta'zir* dengan tingkat hukuman mulai dari ringan hingga berat tergantung pada tingkat berat ringannya kejahatan yang dilakukan. Hukuman ini didasarkan pada dalil umum Surat Al-Isra (32) Al-Qur'an:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهَا فَاحِشَةٌ ۖ وَسَاءَ عَسَىٰ لِلَّهِ

Artinya:

*“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.”*

Berdasarkan pemikiran bahwa segala sesuatu yang terlepas dari faktor-faktor lain (*qarenah*) merupakan suatu keharaman, maka keharaman itu memuat syarat-syarat pokok yaitu haram, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al Isra ayat 32:

*“Dan janganlah kamu mendekati zina”*

Jika frasa ini mengandung *qarenah*, maka hal ini tidak mencerminkan sifat larangannya. Frasa larangan tersebut lebih bersifat prediktif dan preventif dibandingkan dengan larangan “jangan berzina”. Hal ini membolehkan terjadinya zina, termasuk memberikan tempat atau bahkan mendukung terjadinya perilaku tidak etis tersebut. Salah satu faktor yang menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam perbuatan zina adalah banyaknya contoh kasus yang terjadi di kalangan remaja, baik di sekolah maupun di kampus, yang menjalin hubungan pacaran. Dalam pacaran, mereka sering melakukan aktivitas bersama, seperti makan, nonton, dan lain-lain, yang lama-lama menimbulkan rasa berani untuk melakukan kontak fisik, seperti pegangan tangan, ciuman, atau bahkan lebih jauh. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam, yang tidak mengenal konsep pacaran, karena Islam menganggap bahwa cinta antara laki-laki dan perempuan adalah fitrah yang tidak dapat diubah, tetapi harus disalurkan melalui pernikahan yang sah (Ali, 2009).

*Jarimah ta'zir* adalah *jarimah* yang hukumannya tidak dijelaskan secara langsung (eksplisit) seperti pada dua *jarimah* lainnya yang penentuan dan kepastian besarnya hukuman diserahkan kepada hakim atau penguasa (Faizal, 2005).

Menurut A, Dzajuli, pelaksanaannya *Jarimah ta'zir* harus memperhatikan banyak aspek. Untuk menentukan bentuk-bentuk hukuman perlu memperhatikan kondisi pelaku, baik fisik maupun psikis, serta motif yang menyebabkan

perbuatannya. Oleh karena itu, sanksi yang dijatuhkan berbeda-beda sesuai dengan rasa keadilan. Misalnya saja untuk menghalangi agresor, tentu saja tidak perlu melakukan hal yang sama dari orang ke orang, seperti memukul, mengurung orang, dan sebagainya. (A. Djazuli, 1993, p. hlm. 219)

Bentuk sanksi *ta'zir* menurut (A. Djazuli, 1993, p. hlm. 159) di antaranya adalah: (a) hukuman *ta'zir* yang mempunyai akibat terhadap tubuh, hukuman yang paling utama dalam hal ini adalah hukuman mati; (b) sanksi yang berkaitan dengan kebebasan seseorang, termasuk berbagai bentuk pemenjaraan dan pengasingan. (c) Sanksi *Ta'zir* berkaitan dengan harta benda, yang terpenting dalam hal ini adalah denda, penyitaan, dan pemusnahan harta benda. (d) Sanksi lain yang ditetapkan Ulil Amri demi kepentingan umum.

Larangan zina sangat ketat karena larangan membunuh termasuk dosa besar sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-furqon ayat (68-69):

*"Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosa (nya), (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan Dia akan kekal dalam azab itu, dalam Keadaan terhina."*

Lebih rincinya sanksi zina diterangkan dalam Surat An Nur ayat (2) berikut:

الرَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya :

*"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman."*

Ayat ini menunjukkan larangan yang sangat kuat dan jelas bahwa zina itu haram. Ketentuan hukum ini tidak dibantah oleh para ulama. Jelasnya zina diharamkan karena merupakan perbuatan yang jahat dan menjijikan. Demikian pula cara yang digunakan untuk berzina adalah cara yang buruk. Sehingga memutuskan cara terbaik untuk menyampaikan keinginan melalui pernikahan.

Hukum Syariah Islam menangani perzinahan dengan sangat serius dan menganggapnya sebagai masalah sosial. Pelakunya dinyatakan oleh masyarakat sebagai pelaku kejahatan biasa. Jadi mereka diadili. Oleh Jaksa yang mewakili masyarakat, berbeda dengan sistem hukum Barat yang menganggap perzinahan

hanyalah masalah pribadi. Sikap keras dan tegas syariat Islam terhadap perzinahan dibuktikan dengan hukuman yang sangat berat yang dijatuhkannya, yaitu hukuman mati sebagai hukum tertinggi dan 100 cambukan sebagai hukuman terendah.

Tidak ada unsur ambiguitas atau *subhat*. Bukti ini sesuai dengan kesaksian empat pria Muslim yang saleh dan amanah, dan keempatnya secara meyakinkan menyaksikan langsung tindakan seksual tersebut. Jika kriteria ini tidak terpenuhi maka kesaksian tersebut tidak sah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam ayat 15 Surat An Nisa dalam Al-Quran:

*“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya).kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.”*

Menurut *jumhur mufassirin* yaitu ahli tafsir, perbuatan kejam dalam ayat ini berarti perzinahan. Adapun pendapat yang lain, beliau berpendapat bahwa perbuatan keji tersebut mencakup segala perbuatan maksiat, seperti perzinahan, homoseksualitas, dan lain-lain. Sedangkan umat Islam dan mujahidin mengasosiasikan perbuatan tersebut dengan *musahaqah* (homoseksualitas perempuan ke perempuan) (Badruzaman, D., & Ropei, 2020).

Dan firman Allah dalam Surat An Nur ayat (4):

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ  
الْفَاسِقُونَ ۝

*“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selamanya.dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.”*

Perzinahan adalah kejahatan yang memalukan dan dosa yang besar. Apabila perzinahan dilontarkan kepada seseorang dengan cara mencemarkan nama baik, maka hal itu memermalukan atau menghina orang yang dituduh. Harga diri adalah salah satu bagian dari kehidupan. Ini disebut kejahatan yang diharamkan oleh Allah dan termasuk perbuatan maksiat yang terancam dosa di akhirat dan siksa di dunia.

## **2. Analisis terhadap fasilitator perbuatan zina dalam fiqh jinayah.**

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, secara umum perilaku cabul adalah perilaku yang bertentangan dengan adat istiadat baik, kesopanan, ketertiban hidup atau ritual lainnya. Makna kata *profan* kemudian direduksi (dipersempit) menjadi perbuatan yang menyenangkan moralitas seseorang, yaitu perbuatan berdasarkan pertimbangan nilai-nilai baik dan buruk yang ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku (hukum positif). Padahal, secara leksikal, kata pencabulan lebih khusus diterapkan pada perilaku seksual yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Demikian pula orang-orang yang membukakan pintu atau yang menjadi perantara

perbuatan maksiat, misalnya dengan menciptakan wadah terjadinya perbuatan cabul, dalam pandangan *fiqh jinayah*, dalam kasus seperti ini, hukuman yang setimpal selalu dapat dijatuhkan, terutama dalam kasus-kasus seperti ini.

Menghukum mereka yang menjadi perantara perilaku tidak etis dianggap pantas. Menurut *fiqh jinayah*, pidana hukumannya dapat ditentukan oleh Hakim atau pihak yang berwenang berdasarkan berbagai pertimbangan, baik normatif maupun memperhatikan tujuan hukum pidana Islam.

### **3. Pertimbangan yang pertama adalah pertimbangan normatif**

Pertimbangan normatif yang dimaksud di sini adalah pertimbangan yang berdasarkan pada norma hukum ideal yang berlaku di Indonesia dan juga norma-norma agama Islam. Terutama norma-norma keimanan yang berasal dari Allah. Oleh karena itu, menurut Bismar Siregar, berbicara tentang landasan Hukum Pidana haruslah (dengan kata beliau "tidak boleh tidak harus"). Karena itu, umat Islam harus menunjukkan rasa syukurnya lebih dari para penganut Agama dan kepercayaan lain. Umat Islam menyadari apa, di mana dan bagaimana, bila berbicara tentang hukum harus ada acuan. Pertama wahyu Ilahi yang terkumpul dalam kitab Al Qur'an, kedua Sunnah Rasulullah. Kewajiban ini bila bertentangan bahkan ada kaitannya dengan kewajibannya sebagai warga Negara Indonesia, sebab menurut penjelasan Pasal 1 dari UUD 1945 sendiri bahwa "Negara Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" maka makna sederhananya dapat dipahami bahwa apapun yang ada dan dilakukan di negara ini tidak boleh bertentangan dengan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, dan bahwa nyatanya dan masih ada dan akan terus ada. Karena itu, secara Islami, tantangan menegakkan yang hak dan menumpas yang batil, Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar harus diperkuat. Salah satu yang harus ditangani adalah masalah kesusilaan (Santoso, 2007).

Menurut Bimar Siregar, Islam menetapkan dengan sangat jelas bahwa kejahatan kesusilaan merupakan kejahatan yang sangat sensitif, sehingga jika memang terbukti dan diajukan di depan Hakim, hukumannya keras dan tegas, karena berhubungan dengan harkat dan martabat serta kehormatan manusia. Pada dasarnya menurut pendapat peneliti, ayat-ayat tersebut berkenaan langsung dengan pelaku zina apalagi pelacuran, sementara bagi yang tidak terlibat langsung, seperti bagaimana sanksi hukuman bagi para perantara, germo, mucikari, penyedia tempat dan fasilitator perbuatan asusila, maka hukumannya dapat juga ditentukan oleh yang berwenang. Menurut hukum pidana Islam, misalnya, sanksi untuk para pelaku seperti itu dapat dikenakan sanksi *ta'zir* dengan tingkat hukuman mulai yang teringan atau berat kejahatannya.

### **4. Pertimbangan yang kedua yaitu tujuan hukum Islam**

Menurut pendapat Al Syatibi yang dikutip oleh Fathurrahman Djamil, Allah menetapkan hukum-Nya dengan maksud untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Maksud tersebut hendak dicapai melalui *taklif*, yang pelaksanaannya bergantung pada, pemahaman sumber hukum yang utama, al Qur'an dan Hadist. Dari hasil kajian atas kedua sumber tersebut terdapat lima unsur utama (*al- kuliyyat al- khams*) yang harus dipelihara dan direalisasikan, yaitu: unsur Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika kelima unsur ini terwujud, maka seorang *mukallaf* akan mendapatkan kemaslahatan, dan sebaliknya (Djamil, 1997).

Berdasarkan tingkat kepentingannya, maka kelima unsur utama tersebut dapat dibagi menjadi tiga (3) lapisan, yaitu: (1) yang bersifat *dharuriyyat*, (2) *hajiyyat*, (3) *tahsiniyyat*.

*Dharuriyyat* adalah tingkat kebutuhan yang wajib ada atau disebut dengan kebutuhan utama. Jika tingkat ini tidak terpenuhi, akan membahayakan keselamatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat nanti. *Hajiyyat* adalah kebutuhan-kebutuhan tambahan. Jika kebutuhan ini tidak tercapai, maka tidak akan membahayakan keselamatan manusia tetapi akan menyebabkan kesukaran. Padahal syari'at Islam berprinsip menghapuskan segala kesukaran. Sementara yang disebut *tahsiniyyat* adalah kebutuhan yang tidak akan mengganggu eksistensi kebutuhan utama dan tidak juga kebutuhan tambahan (hilangnya kesukaran), tetapi ia hanya bersifat kewajaran-kewajaran /kepatutan menurut adat kebiasaan (Effendi, 2005).

Sesuai dengan pertimbangan tujuan hukum Islam tentang unsur atau kebutuhan pokok dalam menjaga keturunan atau kehormatan (*hifdzu an-nasal/hifdzu al-irdi*) di mana salah satu perlindungan hukumnya adalah larangan zina dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya, maka segala bentuk perbuatan atau tindak pidana yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan perzinaan adalah dilarang karena bertentangan dengan tujuan hukum Islam sendiri. Karena itu fasilitator perbuatan cabul seharusnya mendapat hukuman yang tidak jauh berbeda dengan hukuman zina itu sendiri melalui keputusan hukum dari yang berwenang. Karena itu, sanksi bagi fasilitator perbuatan cabul yaitu dengan *ta'zir*. Dalam hal ini, tujuan hukum Islam sendiri yaitu terjaganya kemaslahatan hidup manusia.

Di samping itu, sanksi hukuman bagi fasilitator dalam perbuatan cabul bisa sama beratnya dengan pelaku utama berdasarkan kaidah yang berbunyi:

المقاصد حكم نل للوسا

"*Wasilah-wasilah itu memiliki hukum yang sejalan dengan hukum tujuannya*".

Peneliti mengerti maksud kaidah tersebut dalam pengertian bahwa sanksi bagi siapapun yang menjadi prantara perbuatan cabul adalah sama dengan jenis atau

tingkat sanksi perbuatan cabul itu sendiri. Apalagi segala hal yang mempercepat dan mempermudah terjadinya perbuatan cabul, tentu saja mendapat sanksi yang tegas dan keras. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Izzuddin bin Abdissalam dalam kitabnya, “*Qawa'id al-Ahkam li mashalih al-anam*” sebagai berikut : (Qadamah, 1368)

مَعَ أَنَّ التَّوَسُّلَ إِلَى السَّرْقَةِ وَالْقَتْلِ لَا يُحَرِّكُ الدَّاعِيَةَ إِلَيْهِمَا ، وَلَا يَحْتُ عَلَيْهِمَا ، بِخِلَافِ وَسَائِلِ الزِّنَا مِنَ النَّظْرِ  
وَاللَّمْسِ وَغَيْرِهِمَا ، فَإِنَّهَا تَوْجِدُ الْحَثَّ عَلَيْهِ ، وَالذُّعَاءَ إِلَيْهِ

Teks tersebut menjelaskan bahwa tentang kemaslahatan dan kemafsadatan terdapat maksud/tujuan dan cara. Demikian juga yang berkenaan dengan hal-hal yang dimakruhkan dan diharamkan, maka di dalamnya terdapat tujuan dan cara. Status hukum cara tergantung tujuannya. Suatu cara menjadi tinggi kedudukannya bila tujuannya itu tinggi pula, dan sebaliknya ia menjadi rendah (termasuk sanksinya) bila berkenaan dengan rendahnya tujuan itu sendiri. Begitulah seterusnya status cara mengikuti tujuannya dalam tingkat *maslahat* atau *mafsadat* suatu perbuatan.

Menatap wanita lain adalah haram karena akan membuka pintu (*wasilah*) berbuat zina, apalagi bila berduaan di tempat sunyi dan apalagi bila sambil memegangnya. Lebih-lebih bila sampai duduk di atas kedua kakinya (posisi berzina), maka hal ini sejelek-jelek hal-hal (*wasilah*) perzinahan. Dengan demikian, tingkatan status hukum *wasilah* sangat tergantung kepada tingkat *mafsadat* itu sendiri. Ketika suatu *wasilah* terjadinya suatu *mafsadat* (perbuatan cabul, misalnya) semakin kuat, maka dosanya dan tentu sanksinya pula akan semakin besar pula (Dudi Badruzaman, 2020).

Itulah kedudukan sanksi pidana Islam terhadap orang yang menjadi prantara perbuatan cabul dengan mempertimbangkan berbagai aspek sehingga hukumannya masuk ke dalam wilayah hukum *ta'zir* yang memiliki keluwesan antara hukuman maksimal dan minimal sesuai dengan tingkat kerusakannya bagi individu dan umat.

## KESIMPULAN

Orang yang memberikan bantuan kepada orang lain yang akan berzina, seperti menyediakan tempat, menjadi makelar, atau mengantar mereka, dianggap sebagai pelaku *jarimah* tidak langsung dalam fiqh jinayah, yaitu *jarimah* yang dilakukan dengan cara tidak langsung. Oleh karena itu, orang yang terlibat dalam perantara perbuatan zina dianggap sebagai pelaku *jarimah* karena secara yuridis formal ia telah memberikan dorongan dan bantuan untuk melakukan perbuatan zina tersebut.

Hukuman bagi orang yang menjadi perantara perbuatan zina menurut hukum Islam termasuk dalam kategori *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditentukan oleh penguasa atau *hakim* berdasarkan pertimbangan dan kebijaksanaan mereka. Hal ini karena

orang yang menjadi perantara untuk berbuat zina secara tidak langsung telah berpartisipasi dalam *jarimah* zina dan memberikan kesempatan untuk terjadinya perbuatan yang dilarang, yaitu perbuatan zina. Hal ini sesuai dengan dalil umum Surat Al-Isra (32)

Bentuk hukuman *ta'zir*, antara lain adalah: (a) hukuman *ta'zir* yang berdampak pada tubuh, seperti hukuman mati dan cambuk; (b) hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kebebasan seseorang, seperti penjara dan pembuangan. (c) Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta benda, seperti denda, penyitaan, dan pemusnahan harta benda. (d) Hukuman lain yang ditetapkan oleh penguasa atau hakim demi kepentingan umum.

Hukuman bagi orang yang menjadi perantara perbuatan zina sama dengan jenis atau tingkat hukuman perbuatan zina itu sendiri. Apalagi segala hal yang mempercepat dan mempermudah terjadinya perbuatan zina, tentu saja mendapat hukuman yang tegas dan keras.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Djazuli. (1993). *Ilmu Fiqh (Sebuah Pengantar)*. Orba Sakti.
- Al -Mawardi. (1966). *Al Ahkam Al Shulthaniyyah*. Dar Al Fikr.
- Ali, Z. (2009). *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika.
- Bemmelen, J. M. Van. (2009). *Hukum Pidana 3 :bagian Khusus Delik-delik Khusus*. Binacipta.
- Basri, H. (2008). *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi (Bidang Ilmu Agama Islam)*. PT. Raja-Grafindo Persada.
- Effendi, S. (2005). *Ushul Fiqih*. Kencana Prenada Media Group.
- Faizal, J. M. dan E. A. (2005). *Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*. Pustaka Bani Quraisy.
- Hadikusuma, H. (1995). *Hukum Adat Dalam Yurisprudensi*. CV Mandar Maju.
- Qadamah, I. (1368). *Al mugni*. dar al manar.
- R. Soeroso. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.
- Rasjid, S. (1979). *Fiqh Islam*. Attahiriyyah.
- Rosyada, D. (1995). *Hukum islam Dalam Pranata Sosial*. Rajawali Pers.
- Santoso, T. (2007). *Menggagas Hukum Pidana Islam*. Pustaka Mandiri.
- Soekanto, S. (1996). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-pres.

### Jurnal Artikel

- Al-Fatih, S. (2017). Model Pengujian Peraturan Perundang-undangan Satu Atap Melalui Mahkamah Konstitusi. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 25(2), 247-260.
- Badruzaman, D., & Ropei, A. (2020). Gender Equality For Women Victims Of Violence In Household. *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 2(1), 1-14.
- Badruzaman, D. (2019). Kajian Hukum Tentang Internet Mobile dalam Upaya Pencegahan Dampak Negatif Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 135-152.
- Dudi Badruzaman. (2020). *Tinjauan hukum islam terhadap fasilitator perbuatan zina*. 3(2), 79-94.

### **Internet**

- W, Y. H. (2021). Terciduk, Oknum PNS Kedapatan Ngamar di Hotel dengan Wanita Lain, Digerebek Istri dan Satpol PP. *Tribun.Com*.